(2) Pembentukan Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah tingkat Kalurahan.
(3) Musyawarah tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Lurah, dengan mengundang:
a. Pamong Kalurahan;
b. LKK; dan
c. tokoh masyarakat tingkat Kalurahan.

Pasal 32

(1) Keanggotaan Panitia Tingkat Kalurahan terdiri dari:
a. 2 (dua) orang dari unsur Pamong Kalurahan, kecuali Dukuh;
b. 3 (tiga) orang dari unsur LKK; dan
c. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat.
(2) Susunan Panitia Tingkat Kalurahan terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
d. 4 (empat) orang anggota.
(3) Susunan Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah seluruh anggota.

Pasal 33

Panitia Tingkat Kalurahan bertugas:
a. melakukan sosialisasi pengisian anggota BPKal;
b. menyusun jadwal kegiatan pengisian anggota BPKal mendasarkan pada susunan dan tahapan yang sudah ditetapkan oleh Lurah;
c. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPKal;
d. melakukan musyawarah di tingkat wilayah untuk membentuk Panitia Tingkat Wilayah;
e. mendampingi Panitia Tingkat Wilayah dalam pelaksanaan musyawarah di Wilayah Musyawarah;
f. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan;
g. melakukan penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan;
h. membuat berita acara hasil penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan;
i. menetapkan berita acara calon anggota BPKal yang berhak dipilih dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur keterwakilan perempuan;
j. menyelenggarakan musyawarah untuk pengisian anggota BPKal berdasarkan keterwakilan perempuan;
k. menyusun berita acara tentang anggota BPKal terpilih dari unsur keterwakilan perempuan;
l. membuat berita acara kelengkapan persyaratan calon anggota BPKal terpilih;
m. membuat berita acara hasil pengisian anggota BPKal; dan
n. melaporkan hasil pengisian anggota BPKal kepada Lurah.

Pasal 34

Dalam hal anggota Panitia Tingkat Kalurahan dicalonkan atau mencalonkan menjadi calon anggota BPKal wajib mengundurkan diri dan digantikan keanggotaanya dari unsur yang sama.

Paragraf 2
Panitia Tingkat Wilayah
Pasal 35

(1) Panitia Tingkat Kalurahan membentuk Panitia Tingkat Wilayah yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Tingkat Kalurahan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah terbentuknya Panitia Tingkat Kalurahan.
(2) Pembentukan Panitia Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah pada Wilayah Musyawarah.
(3) Musyawarah pada Wilayah Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Panitia Tingkat Kalurahan, dengan mengundang:
a. LKK; dan
b. tokoh masyarakat tingkat Padukuhan.

Pasal 36

(1) Keanggotaan Panitia Tingkat Wilayah terdiri dari 5 (lima) orang tokoh masyarakat Wilayah Musyawarah bersangkutan kecuali Pamong Kalurahan.
(2) Susunan Panitia Tingkat Wilayah terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
d. 2 (dua) orang anggota.
(3) Susunan Panitia Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah seluruh anggota.

Pasal 37

Panitia Tingkat Wilayah bertugas:
a. menentukan jadwal dan tempat musyawarah tingkat Padukuhan didasarkan pada tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Tingkat Kalurahan;
b. menyelenggarakan musyawarah di tingkat Padukuhan untuk menjaring bakal calon anggota BPKal;
c. membuat berita acara hasil musyawarah tingkat Padukuhan;
d. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan wilayah;
e. melakukan penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan wilayah;
f. membuat berita acara hasil penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan wilayah;
g. melaporkan hasil penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Tingkat Kalurahan;
h. menyelenggarakan musyawarah tingkat Wilayah Musyawarah;
i. menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan musyawarah tingkat Wilayah Musyawarah; dan
j. membuat berita acara hasil musyawarah tingkat Wilayah Musyawarah dan melaporkan hasil musyawarah kepada Panitia Tingkat Kalurahan.

Pasal 38

Dalam hal anggota Panitia Tingkat Wilayah dicalonkan atau mencalonkan menjadi calon anggota BPKal wajib mengundurkan diri dan digantikan keanggotaanya dari unsur yang sama.

Bagian Keempat
Penentuan Alokasi Kursi, Wilayah Musyawarah, dan Kuota Alokasi Perwilayah
Pasal 39

(1) Penentuan alokasi setiap kursi ditentukan dengan pembagian antara jumlah penduduk Kalurahan dengan jumlah anggota BPKal yang akan dipilih.
(2) Anggota BPKal yang akan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi anggota BPKal untuk keterwakilan perempuan 1 (satu) orang.

Pasal 40

Penentuan penggabungan Padukuhan untuk membentuk Wilayah Musyawarah memperhatikan kondisi geografis dan demografis secara proporsional dengan ketentuan setiap Kalurahan paling banyak 3 (tiga) Wilayah Musyawarah.

Pasal 41

Kuota alokasi kursi setiap Wilayah Musyawarah ditentukan dengan pembagian jumlah penduduk di Wilayah Musyawarah dengan nilai alokasi setiap kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 42

Penentuan alokasi kursi, Wilayah Musyawarah, dan kuota alokasi kursi setiap Wilayah Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dilakukan melalui musyawarah BPKal dan Pemerintah Kalurahan.

Bagian Kelima
Pengumuman
Pasal 43

(1) Panitia Tingkat Kalurahan mengumumkan pelaksanaan pengisian anggota BPKal kepada masyarakat.
(2) Masa pengumuman pengisian anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.

Bagian Keenam
Musyawarah Tingkat Padukuhan
Pasal 44

(1) Panitia Tingkat Wilayah menyelenggarakan musyawarah tingkat Padukuhan.
(2) Musyawarah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk melakukan penjaringan bakal calon anggota BPKal berdasarkan keterwakilan wilayah.
(3) Musyawarah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sejak masa pengumuman dan paling lama 9 (sembilan) hari setelah pelaksanaan pengumuman pengisian anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2).
(4) Musyawarah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
a. PKK;
b. Posyandu;
c. ketua RW;
d. ketua RT;
e. ketua Karang Taruna tingkat Padukuhan;
f. ketua sub unit LPM tingkat Padukuhan; dan
g. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.
(5) Musyawarah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih bakal calon anggota BPKAL wakil Padukuhan yang memenuhi persyaratan paling banyak 2 (dua) orang.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPKal
Pasal 45

(1) Bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan wilayah hasil musyawarah tingkat Padukuhan melakukan pendaftaran kepada Panitia Tingkat Wilayah setelah dilaksanakan musyawarah tingkat Padukuhan.
(2) Bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan perempuan melakukan pendaftaran kepada Panitia Tingkat Kalurahan setelah berakhirnya masa pengumuman.
(3) Bakal calon anggota BPKal melakukan pendaftaran dengan menyampaikan surat permohonan secara tertulis dan melampirkan berkas persyaratan administratif.
(4) Pendaftaran bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur keterwakilan perempuan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja.
(5) Pada saat masa pendaftaran berakhir harus diperoleh bakal calon anggota BPKal:
a. paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kuota untuk unsur keterwakilan wilayah di setiap Wilayah Musyawarah; dan
b. paling sedikit 2 (dua) orang untuk unsur keterwakilan perempuan.

Bagian Kedelapan
Penelitian Persyaratan Bakal Calon Anggota BPKAL
Pasal 46

(1) Penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja.
(2) Penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan oleh Panitia Tingkat Wilayah.
(3) Penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan perempuan dilakukan oleh Panitia Tingkat Kalurahan.
(4) Panitia Tingkat Wilayah dan Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan penelitian persyaratan administratif meliputi:
a. permohonan secara tertulis bermaterai kepada Ketua Panitia Tingkat Kalurahan;
b. surat pernyataan memuat bahwa yang bersangkutan:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Lurah dan PamongKalurahan sebagai berikut:
a. hubungan keluarga sebagai istri/suami, atau menantu; dan
b. hubungan sedarah sebagai kakek/nenek, orang tua, anak, kakak, adik atau cucu;
4. bersedia mengundurkan diri dari pengurus LKK apabila terpilih menjadi anggota BPKal;
5. tidak pernah menjadi anggota BPKal selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
6. bersedia dicalonkan dan siap mengabdi menjadi anggota BPKal; dan
7. sanggup bertempat tinggal di Wilayah Musyawarah selama menjadi anggota BPKal.
(5) Hasil penelitian persyaratan administratif yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Wilayah dan Panitia Tingkat Kalurahan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian bakal calon anggota BPKal dilampiri dengan dokumen persyaratan bakal calon anggota BPKal.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Anggota BPKal
Pasal 47

(1) Panitia Tingkat Wilayah melaporkan hasil penelitian persyaratan administrative bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Tingkat Kalurahan untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPKal.
(2) Panitia Tingkat Kalurahan menetapkan bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan perempuan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administratif.
(3) Calon anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam berita acara oleh Panitia Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPKal berakhir.
(4) Panitia Tingkat Kalurahan menyerahkan daftar calon anggota BPKal kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPKal yang berhak dipilih dengan keputusan Lurah.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Pengisian Anggota BPKal

Paragraf 1
Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPKal Berdasarkan Keterwakilan Wilayah
Pasal 48

(1) Panitia Tingkat Wilayah menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan musyawarah tingkat Wilayah Musyawarah.
(2) Panitia Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan musyawarah tingkat wilayah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan calon anggota BPKal.
(3) Panitia Tingkat Wilayah mengundang peserta musyawarah dari unsur tokoh masyarakat dan perwakilan LKK tingkat Padukuhan dari setiap Padukuhan secara proporsional.
(4) Panitia Tingkat Wilayah sebagai penyelenggara musyawarah tingkat wilayah tidak merangkap peserta musyawarah.

Pasal 49

Calon anggota BPKal yang berhak dipilih menyampaikan visi dan misi pada saat musyawarah Tingkat Wilayah.

Pasal 50

(1) Panitia Tingkat Wilayah mengadakan musyawarah secara mufakat untuk menetapkan calon anggota BPKal dengan mengurutkan dari nomor 1 (satu) dan seterusnya sampai 2 (dua) kali kuota Wilayah Musyawarah.
(2) Daftar calon anggota BPKal urutan pertama sampai dengan jumlah kuota Wilayah Musyawarah ditetapkan sebagai calon anggota BPKal terpilih.
(3) Calon anggota BPKal di luar jumlah kuota setiap Wilayah Musyawarah ditetapkan sebagai calon anggota BPKal antar waktu paling banyak 2 (dua) kali kuota.
(4) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
(5) Panitia Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara hasil musyawarah dan melaporkan hasil musyawarah kepada Panitia Tingkat Kalurahan.

Paragraf 2

Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPKAL
Berdasarkan Keterwakilan Perempuan
Pasal 51

(1) Panitia Tingkat Kalurahan menyelenggarakan musyawarah pengisian anggota BPKal dari unsur keterwakilan perempuan.
(2) Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jadwal penyelenggaraan musyawarah tingkat Kalurahan.
(3) Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan musyawarah tingkat Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan calon anggota BPKal.

Pasal 52

(1) Panitia Tingkat Kalurahan mengundang peserta musyawarah tingkat Kalurahan.
(2) Peserta musyawarah tingkat kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Kalurahan yang memiliki hak pilih dari unsur:
a. LKK; dan/atau
b. kelompok perempuan Kalurahan.
(3) Unsur LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur:
a. PKK;
b. LPM;
c. Karang Taruna;
d. RW;
e. RT;
f. Posyandu; dan
g. Satlinmas.
(4) Unsur kelompok perempuan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berasal dari unsur:
a. kelompok tani;
b. kelompok pengrajin;
c. kelompok seni budaya;
d. kelompok pendidikan;
e. kelompok olah raga;
f. kelompok organisasi agama;
g. kelompok pedagang; dan/ atau
h. kelompok disabilitas.
(5) Unsur kelompok perempuan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling singkat telah terbentuk 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan musyawarah dan dibuktikan dengan keputusan pembentukan dari pejabat yang berwenang.
(6) Panitia Tingkat Kalurahan sebagai penyelenggara musyawarah tingkat Kalurahan tidak merangkap peserta musyawarah.

Pasal 53

Calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan perempuan yang berhak dipilih menyampaikan visi dan misi pada saat musyawarah Tingkat Kalurahan.

Pasal 54

(1) Panitia Tingkat Kalurahan mengadakan musyawarah secara mufakat untuk menetapkan calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan dengan mengurutkan dari nomor 1 (satu) dan seterusnya.
(2) Daftar calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan urutan 1 (satu) ditetapkan sebagai calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan terpilih.
(3) Calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan di luar jumlah kuota ditetapkan sebagai calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan antar waktu paling banyak 2 (dua) kali kuota.
(4) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
(5) Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara hasil musyawarah.

Paragraf 3

Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota BPKAL

Pasal 55

(1) Calon anggota BPKal terpilih yang telah ditetapkan berdasarkan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (5) melengkapi persyaratan meliputi:
a. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
b. fotokopi kartu tanda penduduk;
c. fotokopi kartu keluarga;
d. surat keterangan bertempat tinggal di Wilayah Musyawarah yang diterbitkan oleh Lurah;
e. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
f. surat keterangan dari Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi anggota BPKal selama 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
g. surat izin dari atasan bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
h. pas foto berwarna.
(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Tingkat Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan dalam berita acara hasil musyawarah.
(3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Panitia Tingkat Kalurahan.
(4) Panitia Tingkat Kalurahan memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan persyaratan.

Paragraf 4
Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPKal
Pasal 56

(1) Panitia Tingkat Kalurahan membuat berita acara pengisian anggota BPKal berdasarkan:
a. berita acara hasil musyawarah wilayah;
b. berita acara hasil musyawarah keterwakilan perempuan; dan
c. berita acara kelengkapan persyaratan.
(2) Panitia Tingkat Kalurahan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan berita acara.
(3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah menetapkan anggota BPKal terpilih dengan Keputusan Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan berita acara.

Bagian Kesebelas
Peresmian Anggota BPKAL
Pasal 57

(1) Lurah menyampaikan permohonan peresmian anggota BPKal kepada Bupati melalui Panewu dilampiri Keputusan Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
(2) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan peresmian anggota BPKal kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan peresmian anggota BPKal.
(3) Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPKal ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan peresmian anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPKal.

Bagian Keduabelas
Pengucapan Sumpah/Janji
Pasal 58

(1) Anggota BPKal sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Panewu.
(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPKal.
(3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPKAL sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPKal dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 59

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama yang dianut anggota BPKal.
(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPKal yang beragama:
b. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
c. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
d. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha";
e. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa"; dan
f. Khonghucu, diawali dengan frasa "Kehadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, saya bersumpah"
(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 60

Serah terima jabatan anggota BPKal dilakukan setelah dilakukan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dihadapan masyarakat dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPKal

Bagian Kesatu
Pemberhentian Anggota BPKal
Pasal 61

(1) Anggota BPKal berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Dalam hal anggota BPKal meninggal dunia usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh pimpinan BPKal dengan dilampiri:
a. berita acara rapat BPKal; dan
b. surat keterangan kematian atau akta kematian.
(3) Dalam hal anggota BPKal mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b permohonan pengunduran diri atas permintaan sendiri disampaikan kepada pimpinan BPKal.
(4) Anggota BPKal diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPKal;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota BPKal;
f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPKal;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak menghadiri rapat BPKal lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali tanpa alasan yang sah;
i. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
j. ditetapkan sebagai calon Lurah.

Pasal 62

(1) Pemberhentian anggota BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diusulkan oleh pimpinan BPKal berdasarkan berita acara hasil musyawarah BPKal kepada Bupati melalui Panewu.
(2) Lurah menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPKal dan keputusan BPKal kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.
(3) Panewu menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPKal kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.
(4) Panewu melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap keputusan BPKal sebelum disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengesahan pemberhentian anggota BPKal.
(5) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPKal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
(6) Peresmian pemberhentian anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(7) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sejak anggota BPKal meninggal dunia, dan diterimanya surat pengunduran diri.

Bagian Kedua
Pengisian Anggota BPKAL Antar Waktu
Pasal 63

(1) Dalam hal anggota BPKal berhenti yang mengakibatkan kekosongan anggota BPKal sebagian atau keseluruhan, Lurah menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPKal antar waktu melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (8)62 ayat (8).
(2) Anggota BPKal yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPKal antar waktu nomor urut berikutnya sesuai dengan Wilayah Musyawarah atau dari unsur keterwakilan perempuan.
(3) Calon anggota BPKal antar waktu yang diusulkan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi persyaratan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1).
(4) Panewu melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan.
(5) Panewu menyampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan nama calon pengganti anggota BPKal antar waktu.
(6) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPKal menjadi anggota BPKal dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disampaikannya usulan nama calon pengganti anggota BPKal dari Panewu.
(7) Peresmian anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (56) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu Panewu.
(8) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (67) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 64

Dalam hal calon anggota BPKal nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPKal, digantikan oleh calon anggota BPKal nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pengisian anggota BPKal.

Pasal 65

(1) Masa jabatan anggota BPKal antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPKal yang digantikannya.
(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 66

(1) Penggantian anggota BPKal antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPKal yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
(2) Keanggotaan BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPKal.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara Anggota BPKal
Pasal 67

(1) Anggota BPKal dapat di berhentikan sementara dalam hal anggota BPKal ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
(2) Dalam hal anggota BPKal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan BPKal, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPKal.
(3) Dalam hal pimpinan BPKal diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPKal lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPKal pengganti antarwaktu.
(4) Pemberhentian sementara anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

(1) Pemberhentian sementara anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan BPKal berdasarkan hasil musyawarah BPKal yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah BPKal.
(2) Berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah untuk diusulkan kepada Bupati melalui Panewu.
(3) Panewu menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPKal sementara kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan pemberhentian.
(4) Panewu melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap usulan pemberhentian sementara anggota BPKal sebelum disampaikan kepada Bupati.
(5) Bupati mengesahkan pemberhentian sementara anggota BPKal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan pemberhentian sementara anggota BPKal.
(6) Pengesahan pemberhentian sementara anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(7) Dalam hal anggota BPKal yang diberhentikan sementara dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pimpinan BPKal mengusulkan penetapan kembali sebagai anggota BPKal kepada Bupati melalui Lurah.
(8) Dalam hal anggota BPKal yang diberhentikan sementara dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilili kekuatan hukum tetap, maka pimpinan BPKal mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BPKal kepada bupati melalui Lurah.
(9) Apabila Anggota BPKal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Anggota BPKal yang bersangkutan.
(10) Anggota BPKal yang diberhentikan sementara dibebaskan dari pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pemberhentian sementara anggota BPKal oleh Bupati.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS BPKal
Pasal 69

(1) Anggota BPKal memperoleh pengembangan kapasitas melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. sosialisasi;
c. pembimbingan teknis; dan/atau
d. kunjungan lapangan.
(2) Anggota BPKal harus mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kalurahan.

BAB XI
MUSYAWARAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 70

BPKal menyelenggarakan musyawarah yang terdiri atas:
a. musyawarah BPKal; dan
b. musyawarah Kalurahan.

Bagian Kedua
Musyawarah BPKal
Pasal 71

(1) BPKal mengadakan musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
(2) Musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan BPKal.
(3) Musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah BPKal ditetapkan dalam tata tertib BPKal.

Pasal 72

(1) Musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib BPKal.
(2) Musyawarah BPKal bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
a. pembentukan panitia pemilihan Lurah;
b. pemilihan unsur pimpinan BPKal;
c. pembahasan APBKal;
d. persetujuan utang-piutang Kalurahan, kerja sama Kalurahan, pembebanan anggaran Kalurahan, pembentukan badan usaha milik Kalurahan;
e. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
f. persetujuan kebijakan tata ruang;
g. hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat; dan
h. hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kalurahan, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, dan menetapkan peraturan tata tertib BPKal.

Pasal 73

(1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
(3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui minimal 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPKal yang hadir.

Pasal 74

(1) Setiap hasil musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dituangkan dalam notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPKal dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua BPKal.
(2) Hasil musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPKal dan dilengkapi dengan notulen musyawarah serta daftar hadir musyawarah BPKal.

Bagian Ketiga
Musyawarah Kalurahan
Pasal 75

(1) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b diselenggarakan oleh BPKal yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
(2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat Kalurahan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penataan Kalurahan;
b. perencanaan Kalurahan;
c. kerja sama Kalurahan;
d. rencana investasi yang masuk ke Kalurahan;
e. pembentukan badan usaha milik Kalurahan;
f. penambahan dan pelepasan aset Kalurahan; dan
g. kejadian luar biasa.
(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh agama;
b. tokoh masyarakat;
c. tokoh pendidikan;
d. perwakilan kelompok tani;
e. perwakilan kelompok perajin;
f. perwakilan kelompok perempuan;
g. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

BAB XII
LAPORAN KINERJA BPKAL
Pasal 76

(1) Laporan kinerja BPKal merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPKal dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
a. dasar hukum;
b. pelaksanaan tugas; dan
c. penutup.
(3) Laporan kinerja BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu serta disampaikan kepada Lurah dan peserta musyawarah Kalurahan.
(4) Laporan kinerja BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 77

(1) Laporan kinerja BPKal yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPKal serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
(2) Laporan kinerja BPKal yang disampaikan pada peserta musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPKal kepada masyarakat Kalurahan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 78

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan peran BPKal dalam penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan di wilayahnya.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dan/atau Panewu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 79

Biaya pengisian anggota BPKal, biaya operasional, dan tunjangan dibebankan pada APBKal.

Pasal 80

(1) Kegiatan BPKal antara lain:
a. musyawarah Kalurahan;
b. musyawarah BPKal;
c. peningkatan kapasitas BPKal;
d. penggalian, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat;
e. pembentukan panitia pemilihan Lurah;
f. penyelenggaraan musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antar waktu;
g. pembahasan dan persepakatan rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
h. pengawasan terhadap kinerja Lurah; dan
i. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
(2) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

(1) Biaya pengisian anggota BPKal, biaya operasional, dan tunjangan dibebankan pada APBKal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan BPKal dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. APBKal; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83

Pentahapan dan jadwal pengisian anggota BPKal serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku juga bagi Kalurahan yang masa jabatan keanggotaannya melebihi ketetapan jadwal peresmian anggota BPKal serentak.

Pasal 84

(1) Pada saat anggota BPKal hasil pengisian serentak diresmikan, semua anggota BPKal yang masih menjabat diberhentikan.
(2) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat anggota BPKal yang belum berakhir masa jabatannya, tetap dilakukan pemberhentian dengan diberikan hak keuangannya sesuai dengan sisa masa jabatannya.
(3) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja anggota BPKal.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal
BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN... NOMOR...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (,);